

## KEMISKINAN

PERDA PROV. JATENG NO. 13, LD 2025/NO. 13, TLD NO. 175, 56 HLM

## PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

**ABSTRAK :** - dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Bawa berdasarkan hal tersebut serta untuk memberikan landasan hukum agar upaya Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan optimal, efektif, efisien, dan terprogram secara terpadu serta berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2020.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan daerah yang dilaksanakan melalui Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada RPJPD dan RPJMD, Strategi dan Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dituangkan dalam RKPD, Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. Pemerintah Daerah mendorong Graduasi bagi Masyarakat Miskin sebagai upaya keberlanjutan keluar dari garis kemiskinan serta mendorong Inovasi dalam penanggulangan kemiskinan. Terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Gubernur melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun Masyarakat. Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berjenjang antara Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota di Daerah, pemerintah desa di Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.  
- Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.